



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA SP DIPA- 076.01.2.656162/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 - d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
 - e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
 - f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
 - g. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum,

ttd.

INDRAWARMAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ade Rio Saputra, S.I.Kom, M.Si NIP. 198312102010121007	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Feri Antoni, A.Md NIP. 197802262009121003	Bendahara Pengeluaran
3	Nuraini NIP. 199107082025212038	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Piutang, dan Modul Komitmen
4	Fahrozi Zulfahmi NIP. 199303062024211010	Staf Pengelola Keuangan

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Ade Rio Saputra S.I.Kom.,M.Si NIP. 198312102010121007	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Hendra Riski Saputra, Se. NIP. 198607042009121003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Veni Murna Putri S.Ip., M.Si. NIP 198502272009122001	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM
4	Yenita Mirani, SE. NIP. 198005182009122002	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi

5	Feri Antoni, A.Md NIP 197802262009121003	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
6	Fahrozi Zulfahmi NIP. 199303062024211010	Ahli Pertama Pranata Komputer
7	Andri Pranata, SH NIP. 199209142020121012	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Primadona NIP. 198201062007012001	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
9	Mailani Putri, S.Kom NIP. 200005152025062012	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10	Wira Risti, S.Kom NIP. 200007232025061005	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11	Aina Alfia Rosa, S.H NIP. 199902092025062008	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
12	Clara Robert Pangestu, S.Kom NIP. 299702092025062009	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13	Mario Resta, S.H NIP. 200103132025061006	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14	Muhammad Syuhadatul Ihsan, S.Kom NIP. 199808062025061005	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
15	Nuraini NIP. 199107082025212038	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWARMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

